



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Suwandy Alias Wandy Bin Suyanto;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/5 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dr. Setia Budi Nomor 80 RT 10/03,  
Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi  
Timur, Kota Jambi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN Snt. tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 5 Januari 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandy Als Wandu Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandy Als Wandu Bin Suyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Tronton jenis Hino dengan Nopol. BE 9791 CJ dengan nomor rangka MJEFG8JPKCJG-25235 serta nomor mesin J08EUGJ-34362 warna hijau ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190;
  - 42 (empat puluh dua) dus Luwak White Coffe sachetan;

Dikembalikan kepada PT. Sindex melalui Saksi Supriadi Bin Tasli;

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-1891-2631 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-0841-5934 ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ian Faradeso;
- Pakaian berupa:
  - 4 (empat) helai baju kaos;
  - 2 (dua) helai celana levis panjang;
  - 3 (tiga) helai baju singlet warna putih;
  - 1 (satu) helai handuk warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ian Faradeso Alias Ian Bin Arnadi;

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO Nomor Rangka MJEC1JG43B50-33357 Nomor Mesin W04DTRJ-37529;
- 1 (satu) buah STNK Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO atas nama Nopriadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS Nomor Rangka MHYGDN41TEJ-408199 Nomor Mesin G15AID-326610;

- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS atas nama Suwandy;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandy Alias Wandi Bin Suyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk Spc warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa sekarang dalam kondisi sakit hernia yang membutuhkan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suwandy Als Wandy Bin Suyanto pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di halaman Rumah Makan Deli Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi milik Saut Munthe Bin Sarianus Munthe (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Beriman Panggabean Alias Gabe Bin O. Panggabean (dalam penuntutan terpisah) setelah sebelumnya mendengar percakapan antara Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ayah Terdakwa yang menawarkan white coffie dengan harga murah namun ayah Terdakwa menolak tawaran tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan jumlah dan harga white coffie yang ditawarkan tersebut dan dilakukan negosiasi antara Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa di samping RM. Sido Mulyo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan disepakati harga white coffe tersebut seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) karton sehingga nilai total tranSaksi adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dilakukan bongkar muat barang di halaman Rumah Makan Deli, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi milik Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe (dalam penuntutan terpisah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang bersama Suyono (belum tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa yang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi milik Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dengan posisi bagian belakang kendaraan Hyno Dutro dan Mobil Suzuki Carry tersebut berhadapan dengan bagian belakang 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi (dalam penuntutan terpisah) yang bermuatan white coffie. Selanjutnya Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dan Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi ke 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa dengan cara membuka bak belakang masing-masing kendaraan lalu mengangkat secara berulang-ulang white coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus ditinggalkan di dalam 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi. Selanjutnya setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ian Paradeso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ian Bin Arnadi lalu Terdakwa pergi dengan kendaraan miliknya tersebut meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga white coffie yang dibeli tersebut berasal dari PT. SINDEK yang ditawarkan yang dibawa oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi yang merupakan sopir di PT. SINDEK yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ dengan harga murah di bawah harga standar pasar pada saat itu dan Terdakwa juga mengetahui Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bukan karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang kopi serta tidak mempunyai hak atas white coffie tersebut. Selain itu Terdakwa menerima dan melakukan tranSaksi tersebut secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada dini hari yaitu pukul 00.30 WIB;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINDEK mengalami kerugian sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) karton white coffie atau atau senilai kurang lebih Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Supriadi Bin Tasli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya dan tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengurus Cabang PT.Sindex wilayah Jambi dengan pimpinan bernama Lim Budi yang berdomisili di Bandar Lampung;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah luwak white coffe milik PT. Javaprima Abadi yang menggunakan PT. Sindex sebagai ekspedisi pengiriman sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) dus;
  - Bahwa Terdakwa Ian Faradeso bekerja sebagai Sopir yang menerima gaji dari PT. Sindex;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil white coffe adalah dengan cara Terdakwa ditugaskan dari PT. Sindex untuk mengantar white coffie dari Semarang Jawa Tengah ke Medan Sumatera Utara dengan menggunakan mobil tronton BH 9791 CJ pada tanggal 27 September 2016 dengan dilengkapi surat jalan tetapi barang tersebut tidak pernah sampai ke tujuan karena dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Suwandy Alias Wandu Bin Suyanto lalu mobil ditinggalkan di Rumah Makan Bandar Jaya Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Lim Budi Salim yang merupakan Pimpinan PT. Sindex menghubungi via telepon agar Saksi melakukan pengecekan mobil truk Hino BE 9791 CJ yang sedang berada di Rumah Makan Bandar Jaya, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi setelah sebelumnya Saksi Lim Budi Salim mendapat sms dari handphone Terdakwa yang seolah-olah diculik namun barang diambil dan sopir tidak diapa-apakan;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung mencari keberadaan mobil tersebut dan ditemukan terparkir di rumah makan tersebut dalam keadaan kosong dan sopir tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya ditemukan Terdakwa telah melarikan diri ke Banten dengan meninggalkan mobil tersebut;
  - Bahwa total kerugian PT. Sindex adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ian Faradeso Alias Ian Bin Arnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir pada PT. SINDEK yang mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan ritase (trip pengiriman) dari PT tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari gudang di Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan Tronton No. Pol BE 9791 CJ memuat barang white coffe yang berjumlah 2050 (dua ribu lima puluh) dus milik PT. Javaprima Abadi untuk di kirim ke Medan Sumatera Utara;
  - Bahwa dalam perjalanan pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Pandiangan (DPO) di Rumah Makan Sido Mulio Jambi, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual white coffe tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. SINDEK dengan cara meminta bantuan kepada Pandiangan untuk mencari pembeli white coffe tersebut dan akan dijual seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Pandiangan menyanggupi permintaan Saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Pandiangan menghubungi Saksi Beriman Panggabean Als Gabe lewat HP untuk mencari pembeli white coffe sebanyak 2050 dus tersebut dan disanggupi oleh Saksi Beriman Panggabean Als Gabe;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Beriman Panggabean Als Gabe pergi menemui Pandiangan di tambal ban milik Pandiangan di samping Rumah Makan Sido Mulyo untuk memberitahu hasil negosiasi tersebut;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi Beriman Panggabean Als Gabe dan Pandiangan langsung pergi menemui Saksi Saut Munthe di Rumah Makan Deli, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi untuk memberitahukan akan bongkar muat barang berupa white coffie di rumah makan tersebut yang kemudian setuju oleh Saksi Saut Munthe;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi datang ke Rumah Makan Deli milik Saksi Saut Munthe dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang bermuatan white coffie sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa datang bersama dengan Suyono yang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli ;
- Bahwa Saksi Saut Munthe dan Saksi Beriman Panggabean Als Gabe bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Terdakwa ke 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan bongkar muat dilakukan dengan cara membuka bak belakang masing-masing truk lalu mengangkat secara berulang-ulang white

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus diturunkan di Rumah Makan Deli untuk selanjutnya dibuang di Kampung Tengah Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi oleh Saksi Beriman Panggabean Als Gabe;

- Bahwa setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Saksi menerima uang pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa bersama dengan Suyono pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari penjualan white coffe dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi A3425GN Nomor rangka MH31PA002DK160958 Nomor mesin 1PA161190 warna hitam dan sisanya dipergunakan oleh Saksi untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Pandiangan sebagai hasil keuntungan dari penjualan white coffie tersebut lalu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Jambi dengan menggunakan tronton menuju ke Rumah Makan Bandar Jaya Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi parkirkan tronton di rumah makan tersebut, lalu Saksi langsung pergi menggunakan bis Lorena menuju Serang Banten;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Saksi di tangkap di daerah Banten, lalu di bawa ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saut Munthe Alias Munthe Bin Sarianus Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya, dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 WIB Pandiangan (DPO) menghubungi Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean untuk meminta dicarikan pembeli white coffe sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus yang dibawa oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi yang merupakan sopir di PT. SINDEK;

- Bahwa white coffe tersebut dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang seharusnya akan dibawa ke PT. Jaya Abadi di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean menghubungi Suyanto melalui handphone untuk menawarkan menjual white coffie tersebut tetapi Suyanto menolak. Kemudian Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut langsung menelpon Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan bersedia membeli white coffie tersebut lalu dilakukan negosiasi antara Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa di samping Rumah Makan Sido Mulyo Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan disepakati harga white coffe tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean pergi menemui Pandiangan di tambal ban milik Pandiangan di samping Rumah Makan Sido Mulyo Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi untuk memberitahu hasil negosiasi tersebut setelah bertemu kemudian Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Pandiangan langsung pergi menemui Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe di Rumah Makan Deli untuk memberitahukan akan bongkar muat barang berupa white coffie di rumah makan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi datang ke Rumah Makan Deli dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang bermuatan white coffie sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa bersama dengan Suyono yang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli, untuk selanjutnya Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dan Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi ke 1

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa;

- Bahwa bongkar muat dilakukan dengan cara membuka bak belakang masing-masing truk lalu mengangkat secara berulang-ulang white coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus diturunkan di Rumah Makan Deli, untuk selanjutnya dibuang di Kampung Tengah Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi oleh Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean;
- Bahwa setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi menerima uang pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi memberikan uang ke Pandiangan sebagai hasil keuntungan dari penjualan white coffie tersebut lalu Pandiangan membagi lagi hasil keuntungan tersebut kepada Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan selain itu Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean juga mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dan Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean ditangkap Rumah Makan Deli lalu di bawa ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINDEK mengalami kerugian senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Beriman Panggabean Alias Gabe Bin Oloan Panggabean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya, dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 WIB Pandiangan (DPO) menghubungi Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- O. Panggabean untuk meminta dicarikan pembeli white coffe sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus yang dibawa oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi yang merupakan sopir di PT. SINDEK;
- Bahwa white coffe tersebut dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang seharusnya akan dibawa ke PT. Jaya Abadi di Medan Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean menghubungi Suyanto melalui handphone untuk menawarkan menjual white coffie tersebut tetapi Suyanto menolak. Kemudian Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut langsung menelpon Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan bersedia membeli white coffie;
  - Bahwa Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa bernegosiasi di samping Rumah Makan Sido Mulyo Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan disepakati harga white coffe tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean pergi menemui Pandiangan di tambal ban milik Pandiangan di samping Rumah Makan Sido Mulyo, untuk memberitahu hasil negosiasi tersebut setelah bertemu kemudian Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Pandiangan pergi menemui Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe di Rumah Makan Deli Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan akan bongkar muat barang di rumah makan tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi datang ke Rumah Makan Deli, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang bermuatan white coffie sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa bersama dengan Suyono yang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli;
  - Bahwa Saksai Saut Munthe Bin Sarianus Munthe, Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi ke 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa;

- Bahwa bongkar muat dilakukan dengan cara membuka bak belakang masing-masing truk lalu mengangkat secara berulang-ulang white coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus diturunkan di Rumah Makan Deli, untuk selanjutnya dibuang di Kampung Tengah Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi oleh Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean;
- Bahwa setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi menerima uang pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi memberikan uang ke Pandiangan kemudian Pandianga membagi lagi hasil keuntungan tersebut kepada Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan selain itu Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean juga mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dan Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean ditangkap Rumah Makan Deli, lalu di bawa ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINDEK mengalami kerugian senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean menghubungi Suyanto melalui handphone untuk menawarkan menjual white coffie tersebut tetapi Suyanto menolak. Selanjutnya Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut langsung menelpon Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa bersedia membeli white coffie tersebut lalu dilakukan negosiasi antara Saksi Beriman Panggabean Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa di samping Rumah Makan Sido Mulyo Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan disepakati harga white coffe tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean pergi menemui Pandiangan di tambal ban milik Pandiangan di samping Rumah Makan Sido Mulyo, untuk memberitahu hasil negosiasi tersebut setelah bertemu kemudian Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Pandiangan langsung pergi menemui Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe di Rumah Makan Deli, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi datang ke Rumah Makan Deli, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang bermuatan white coffie sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa bersama dengan Suyono yang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli,
- Bahwa Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe, Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi ke 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa;
- Bahwa bongkar muat dilakukan dengan cara membuka bak belakang masing-masing truk lalu mengangkat secara berulang-ulang white coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus diturunkan di Rumah Makan Deli, untuk selanjutnya dibuang di Kampung Tengah Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi oleh Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean;
- Bahwa setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi menerima uang pembayaran dari Terdakwa

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi memberikan uang ke Pandiangan kemudian Pandiangan membagi lagi hasil keuntungan tersebut kepada Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthese sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean sebanyak Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selain itu Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean juga mendapatkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai imbalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dan Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean ditangkap Rumah Makan Deli, lalu di bawa ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINDEK mengalami kerugian senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa luwak white coffie tersebut dijual secara eceran di toko milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar kepada Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi adalah uang tabungan Terdakwa dan uang milik orang tua Terdakwa dan kendaraan adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

Andi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada memiliki hubungan keluarga yaitu kakak ipar Saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembelian luwak white coffie oleh Terdakwa dan baru tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang yang digunakan untuk membeli white coffie;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah milik pribadi Terdakwa akan tetapi itu merupakan kendaraan milik orang tua Saksi dan mobil tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa jika membutuhkan;
- Bahwa surat-surat kendaraan tersebut dibuat atas nama anak-anak dari orang tua Saksi namun bukan menjadi kepemilikan pribadi atas nama-nama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menderita sakit hernia sudah lama dan membutuhkan tindakan medis;
- Bahwa surat-surat mengenai penyakit Terdakwa tersebut belum ditemukan karena baru pindah rumah namun Terdakwa membutuhkan tindakan operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Tronton jenis Hino dengan Nopol. BE 9791 CJ dengan nomor rangka MJEFG8JPKCJG-25235 serta nomor mesin J08EUGJ-34362 warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190;
- 42 (empat puluh dua) dus Luwak White Coffe sachetan;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-1891-2631 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-0841-5934 ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ian Faradeso;

Pakaian berupa:

- 4 (empat) helai baju kaos;
- 2 (dua) helai celana levis panjang;
- 3 (tiga) helai baju singlet warna putih;
- 1 (satu) helai handuk warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO Nomor Rangka MJEC1JG43B50-33357 Nomor Mesin W04DTRJ-37529;
- 1 (satu) buah STNK Hyno Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO atas nama Nopriadi;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS Nomor Rangka MHYGDN41TEJ-408199 Nomor Mesin G15AID-326610;
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS atas nama Suwandy;
- 1 (satu) unit handphone merk Spc warna hitam silver;



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean menghubungi Suyanto melalui handphone untuk menawarkan menjual white coffie tetapi Suyanto menolak. Kemudian Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut langsung menelpon Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan bersedia membeli white coffie tersebut lalu dilakukan negosiasi antara Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa di samping Rumah Makan Sido Mulyo Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan disepakati harga white coffe tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean pergi menemui Pandiangan di tambal ban milik Pandiangan di samping Rumah Makan Sido Mulyo;
- Bahwa Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Pandiangan langsung pergi menemui Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe di Rumah Makan Deli, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi datang ke Rumah Makan Deli, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang bermuatan white coffie sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa bersama dengan Suyonoyang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli;
- Bahwa Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe, Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ian Bin Arnadi ke 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa;

- Bahwa bongkar muat dilakukan dengan cara membuka bak belakang masing-masing truk lalu mengangkat secara berulang-ulang white coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus diturunkan di Rumah Makan Deli untuk selanjutnya dibuang di Kampung Tengah Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi oleh Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean;
- Bahwa setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi menerima uang pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi memberikan uang ke Pandiangan sebagai hasil keuntungan dari penjualan white coffie tersebut lalu Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu Pandiangan membagi lagi hasil keuntungan tersebut kepada Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean sebanyak Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selain itu Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean juga mendapatkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe dan Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean ditangkap Rumah Makan Deli, lalu di bawa ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINDEK mengalami kerugian senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Suwandy Alias Wandi Bin Suyanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “Menyewa” adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan member uang sewa, “Menukar” adalah mengganti, menggubah, memindahkan, “Menerima Gadai” adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai “Menerima Hadiah” adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, “Untuk Menarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan" adalah hal mendapat untung, "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Menyewakan" adalah memberi pinjam sesuatu dengan miring ang sewa, "Menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "Mengajak" adalah meminta, "Mengangkut" adalah mengangkat, membawa, membawa, "Menyimpan" adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat, "Menyembunyikan" adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan, "Benda" adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad), "Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" adalah menduga kalau perbuatan itu termasuk ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, "Penadahan" adalah orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian; Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean menghubungi Suyanto melalui handphone untuk menawarkan menjual white coffie tersebut tetapi Suyanto menolak. Selanjutnya Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut langsung menelpon Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan bersedia membeli white coffie lalu dilakukan negosiasi antara Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean dan Terdakwa di samping Rumah Makan Sido Mulyo Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupten Muaro Jambi dan disepakati harga white coffe tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dilakukan bongkar muat barang di halaman Rumah Makan Deli, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi datang ke Rumah Makan Deli, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang bermuatan white coffie sebanyak kurang lebih 2050 (dua ribu lima puluh) dus lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa bersama dengan Suyono yang langsung diparkirkan di halaman Rumah Makan Deli, kemudian Saksi Saut Munthe Bin

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarianus Munthe, Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bersama dengan Pandiangan secara bersama-sama membantu memindahkan muatan berupa white coffie sebanyak kurang lebih 1700 (seribu tujuh ratus dus) dari 1 (satu) unit mobil truk Tronton No. Pol BE 9791 CJ yang dikendarai oleh Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi ke 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan nopol BH 8346 FO dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan nopol BH 9141 AS milik Terdakwa;

Bahwa bongkar muat dilakukan dengan cara membuka bak belakang masing-masing truk lalu mengangkat secara berulang-ulang white coffie tersebut dan sisanya sebanyak 350 (tiga ribu lima puluh) dus diturunkan di Rumah Makan Deli, untuk selanjutnya dibuang di Kampung Tengah Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi oleh Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean;

Menimbang, bahwa setelah selesai memindahkan white coffe tersebut Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi menerima uang pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi memberikan uang ke Pandiangan sebagai hasil keuntungan, kemudian Pandiangan membagi lagi hasil keuntungan tersebut kepada Saksi Saut Munthe Bin Sarianus Munthe sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan selain itu Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean juga mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya harus menduga white coffie yang dibeli tersebut berasal dari Saksi Ian Paradeso Als Ian Bin Arnadi yang merupakan sopir di PT. SINDEK dengan harga murah di bawah harga standar pasar, dan Terdakwa juga mengetahui Saksi Beriman Panggabean Als Gabe Bin O. Panggabean bukan karyawan di PT.SINDEK kopi serta tidak mempunyai hak atas white coffie tersebut. Selain itu Terdakwa menerima dan melakukan transaksi tersebut secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada dini hari yaitu pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINDEK mengalami kerugian senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Tronton jenis Hino dengan Nopol. BE 9791 CJ dengan nomor rangka MJEFG8JPKCJG-25235 serta nomor mesin J08EUGJ-34362 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190, 42 (empat puluh dua) dus Luwak White Coffe sachetan, yang telah disita dari PT. Sindex melalui Saksi Supriadi Bin Tasli, maka dikembalikan kepada PT. Sindex melalui Saksi Supriadi Bin Tasli, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-1891-2631, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-0841-5934, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ian Faradeso, Pakaian berupa 4 (empat) helai baju kaos, 2 (dua) helai celana levis panjang, 3 (tiga) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai handuk warna biru, yang telah disita dari Saksi Ian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faradeso Alias Ian Bin Arnadi, maka dikembalikan kepada Saksi Ian Faradeso Alias Ian Bin Arnadi, 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO Nomor Rangka MJEC1JG43B50-33357 Nomor Mesin W04DTRJ-37529, 1 (satu) buah STNK Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO atas nama Nopriadi, 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS Nomor Rangka MHYGDN41TEJ-408199 Nomor Mesin G15AID-326610, 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS atas nama Suwandy, yang telah disita dari Terdakwa Suwandy Alias Wandi Bin Suyanto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Suwandy Alias Wandi Bin Suyanto, 1 (satu) unit handphone merk Spc warna hitam silver; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sindex mengalami kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit hernia dan membutuhkan tindakan medis;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandy Alias Wandi Bin Suyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2017/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Tronton jenis Hino dengan Nopol. BE 9791 CJ dengan nomor rangka MJFEG8JPKCJG-25235 serta nomor mesin J08EUGJ-34362 warna hijau ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol. A 3425 GN nomor rangka MH31PA002DK160958 nomor mesin 1PA161190;
  - 42 (empat puluh dua) dus Luwak White Coffe sachetan;

Dikembalikan kepada PT. Sindex melalui Saksi Supriadi Bin Tasli;

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-1891-2631 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019-0017-0841-5934 ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ian Faradeso;

Pakaian berupa:

- 4 (empat) helai baju kaos;
- 2 (dua) helai celana levis panjang;
- 3 (tiga) helai baju singlet warna putih;
- 1 (satu) helai handuk warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ian Faradeso Alias Ian Bin Arnadi;

- 1 (satu) unit kendaraan Hyno Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO Nomor Rangka MJEC1JG43B50-33357 Nomor Mesin W04DTRJ-37529;
- 1 (satu) buah STNK Hyno Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8346 FO atas nama Nopriadi;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS Nomor Rangka MHYGDN41TEJ-408199 Nomor Mesin G15AID-326610;
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Pick Up Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9141 AS atas nama Suwandy;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandy Alias Wandu Bin Suyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk Spc warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 8 Februari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Andri, S.H., M.H.